



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 189 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN
PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADUPERIODE II
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kelengkapan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan praktek profesi keguruan terpadu periode II pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019 perlu ditetapkan panitia dan dosen pembimbing lapangan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia dan dosen pembimbing lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Rektor Tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penetapan Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Periode II Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019:
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 117.a Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon;
18. Pedoman Kuliah Kerja Nyata Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2013/2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU PERIODE II FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2019.
- KESATU :** Menetapkan perubahan nama-nama Panitia Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Periode II Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu sebagai berikut:
- a. panitia merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan semua unsur terkait persiapan kegiatan;
 - c. dosen pembimbing lapangan membimbing dan mendampingi mahasiswa; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

KEDUA ...

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 September 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,



HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 189 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 72
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PANITIA
KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN
TERPADU PERIODE II FAKULTAS ILMU
TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI AMBON.

Panitia Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Periode II Fakultas Ilmu
Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019:

- Penanggungjawab : Dr. Samad Umarella, M.Pd
Ketua : Dr. Anasufi Banawi, M.Pd
Sekretaris : Azwar Abdollah, M.Pd
Anggota : 1. Ahmad Syaikhu, M.Hum
2. Herdi Topan Abdullah, SE
3. Nur Tunny, S.Ag
4. Rustam T
5. Bunai Diken, M.Si
6. Hadjar Rery, SE
7. La Buja, S.HI
8. Mokhsin Kaliky, M.Pd.I
9. Muhammad Ali, M.Pd
10. Indrayani Sima Sima. S, M.Pd
11. M. Said Wattimury, S.Kom
12. Siti Aisyah, M.Pd
13. Hasdi Litolohy, S.Pd
14. Baharuni Siompo, M.Pd
15. Nurhasanah Karepesina, S.HI


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 189 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 72
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN PRAKTEK
PROFESI KEGURUAN TERPADU PERIODE II
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu
Periode II Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri
Ambon Tahun 2019:

No	Nama	No	Nama
1.	Ummu Saidah, M.Pd.I	14.	Abajaidun Mahulauw, M. Biotech
2.	Dr. Ajeng Gelora Mastuti, M.Pd	15.	La Rajab, MA
3.	Janaba Renngiwur, M.Pd	16.	Hayati Nufus, M.A.Pd
4.	Nurlaila Wattiheluw, M.Pd	17.	Henni Muthmainnah, M.Biotech
5.	Dr. Adam Latuconsina, M.Si	18.	Syafruddin Kaliky, M.Pd
6.	Dr. Moh. Rahanjamtel, M.Th.I	19.	Fahruh Zuhaevah, M.Pd
7.	Corneli Pary, M.Pd	20.	Saddam Husein, M.Pd.I
8.	Nurlaila Sopamena, M.Pd	21.	Zamrin Jamdin, M.Pd
9.	Dr. Nursaid, M.Ag	22.	Saidah Manilet, M.Pd.I
10.	Dr. Muhammad Rijal, M.Pd	23.	Gamar Assagaf, M.Pd
11.	Djamila Lasaiba, MA	24.	Laila Sahubawa, M.Pd
12.	La Adu, MA	25.	Nur Khozin, M.Pd.I
13.	Dr. Nurhasanah, M.SI		

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

CHASBOLLAH TOISUTA



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DAN GURU PAMONG
KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU
PADA FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu masa pandemi Covid-19 pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon perlu ditetapkan panitia, dosen pembimbing lapangan dan guru pamong;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia, dosen pembimbing lapangan dan guru pamong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Rektor Tentang Penetapan Panitia, Dosen Pembimbing Lapangan Dan Guru Pamong Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2020:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
 12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 172.a Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Akademik Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Ambon;
17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 124 Tahun 2017 Penetapan Penyelesaian Studi Sarjana Bagi Mahasiswa Yang Telah Melebihi Masa Kuliah 14 Semester (7,5) Tahun pada Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DAN GURU PAMONG KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU PADA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Panitia, Dosen Pembimbing Lapangan dan Guru Pamong Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia, Dosen Pembimbing Lapangan dan Guru Pamong Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu sebagai berikut:
- a. panitia merencanakan, mengelola, melaksanakan dan mengkoordinasikan dengan semua unsur terkait persiapan kegiatan, serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor;
 - b. dosen pembimbing lapangan membimbing dan mendampingi mahasiswa; dan
 - c. guru pamong membimbing dan mengarahkan, dan memberi penilaian kepada mahasiswa selama dalam kegiatan praktek.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2020 tanggal 12 November 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 06 Juli 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,



HASBOLLAH HOISUTA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PRAKTEK
PROFESI KEGURUAN TERPADU PADA
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.

Panitia Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu pada Fakultas Ilmu
Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2020:

Penanggungjawab : Dr. Samad Umarella, M.Pd
Ketua : Nurlaila Sopamena, M.Pd
Sekretaris : Abajaidun Mahulauw, M.Biotech
Anggota : 1. Nur Tunny, S.Ag
2. Zamrin Jamdin, M.Pd
3. Muhammad Ali, M.Pd
4. Hasdi Litolohy, S.Pd I
5. M. Said Wattimury, S.Kom
6. Dazriel Tianlean, S.Si



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA k

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
KEGIATAN PRAKTEK PROFESI KEGURUAN
TERPADU PADA FAKULTAS ILMU TARBIYAH
DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON.

Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2020:

No Nama

1. Dr. Hj. St. Djumaeda, M.Pd.I
2. Dr. Nurhasanah, M.Si
3. Laila Sahubawa, M.Pd
4. Zamrin Jamdin, M.Pd
5. Syafruddin Kaliky, M.Pd
6. La Adu, MA
7. Nurlaila Sehuwaky, M.Pd



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

HASBOLLAH TOISUTA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR **90** TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, DOSEN PEMBIMBING
LAPANGAN DAN GURU PAMONG KEGIATAN
PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU PADA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.


Guru Pamong Kegiatan Praktek Profesi Keguruan Terpadu pada Fakultas Ilmu
Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2020:

- | No | Nama |
|-----|---------------------------|
| 1. | Ardon Jamdin, S.Pd |
| 2. | Jufri Lamasahu, S.Pd |
| 3. | Abdu Razak Kella, S.Pd |
| 4. | Sumiati, S.Pd |
| 5. | Ida Paseru, M.Pd |
| 6. | Nurjannah Pesilette, M.Pd |
| 7. | Rahima Latuapo, S.Pd |
| 8. | Ramla Kaliky, S.Pd |
| 9. | Saludin, S.Pd.I |
| 10. | Jun Sarwo Edi, M.Pd.I |



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

MASBOLLAH TOISUTA



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DAN
GURU PAMONG PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU (PPKT)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa, demi kelancaran pelaksanaan kegiatan praktek profesi keguruan terpadu pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2021, perlu ditetapkan panitia dan dosen pembimbing lapangan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia dan dosen pembimbing lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Rektor Tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Dosen Pembimbing Lapangan dan guru Pamong Praktek Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2021:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 117.a Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon;
18. Pedoman Kuliah Kerja Nyata Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2013/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN DAN GURU PAMONG PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU (PPKT) FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana, Dosen Pembimbing Lapangan dan Guru Pamong Praktek Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana, Dosen Pembimbing Lapangan dan Guru Pamong Praktek Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) sebagai berikut:

- a. panitia merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan;
- b. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan semua unsur terkait persiapan kegiatan;
- c. dosen pembimbing lapangan membimbing dan mendampingi mahasiswa; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Maret 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,





ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN DAN GURU PAMONG
PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU
(PPKT) FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON TAHUN 2021

Panitia Pelaksana Praktek Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) Fakultas Ilmu
Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2021 :

- Pengarah : Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si
- Penanggungjawab : Dr. Ridhwan Latuapo, M.Pd.I
- Ketua : Dr. St. Jumaeda, M.Pd.I.
- Sekretaris : Mokhsin Kaliky, M.Pd.I
- Anggota : 1. Nur Tunny, S.Ag
 2. Azwar Abdollah, M.Pd
 3. Syamsuar Hamka, M.Pd.I.
 4. M. Said Wattimury, S.Kom
 5. Hasdi Litololy, S.Pd

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN DAN GURU PAMONG
PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU
(PPKT) FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON TAHUN 2021

Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Profesi Keguruan Terpadu (PPKT)
Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon
Tahun 2021 :

- | No | Nama |
|----|--------------------------------|
| 1 | Dr. Nursaid, M.Ag |
| 2 | Dr. Ajeng Gelora Mastuti, M.Pd |
| 3 | Surati, M.Pd |
| 4 | La Adu, M.Pd |
| 5 | Asyik Nur Allifa AF, M.Si |

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,


ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN DAN GURU PAMONG
PRAKTEK PROFESI KEGURUAN TERPADU
(PPKT) FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON TAHUN 2021

Guru Pamong Praktek Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) Fakultas Ilmu Tarbiyah
Dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2021 :

No	Nama
1	Ardon Jamdin, M.Pd
2	Saludim, S.Pd.I
3	Rahima Latuapo, S.Pd
4	Econ Kabiran, S.Pd
5	Andi Rahmania Abidin, M.Si

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN

